

Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Helmi Muammar, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, Aryo Caesar Tanihatu
 Universitas Janabadra Yogyakarta
 Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
 helmimuammar98@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020), tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA No.1/2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan, yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim. PERMA No.1/2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya. Unsur kalimat sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Kedua, memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. PERMA No.1/2020 ini dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang sama bagi para pelanggar, keseragaman pendapat hakim, serta keseragaman pelaksanaan undang-undang dan konsistensi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Kata Kunci: Disparitas, Korupsi, PERMA

Abstract

The Supreme Court has stipulated Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Articles 2 and 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption (PERMA No.1/2020), the purpose of which is to avoid or overcome the disparity in sentencing problems caused by court decisions, especially in cases corruption of a similar nature. PERMA No.1/2020 is a new legal development in relation to sentencing guidelines, and directly affects the two main sources of the problem of criminal disparity, namely legal/regulatory factors and judges. PERMA No.1/2020 has two main important roles. First, to provide interpretation and refinement of the formulation of articles 2 and 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, by determining and quantifying, among others, the categories of state losses and state economic losses, and the minimum and maximum scales. Sentence elements as specified in those articles. Second, it provides judges with guidelines that must be applied by them in court proceedings, and this regulation will not conflict with independence. PERMA No.1/2020 can support and realize equal treatment for violators, uniformity of judges' opinions, as well as uniformity of law implementation and consistency of court decisions in relation to the law enforcement process as a whole.

Keywords: Corruption, Disparity, PERMA

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang sering terjadi di Indonesia. Pada semester pertama tahun 2020 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan ada sebanyak 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak

hukum. Sejumlah 372 orang dari berbagai jenis latar belakang profesi telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi. Setelah dikalkulasikan jumlah kerugian negara yang berhasil dihitung akibat tindak pidana tersebut adalah sejumlah Rp 18.100.000.000.000,- (delapan belas triliun satu milyar rupiah) di sisi lain jumlah suap yang berhasil diungkap oleh penegak hukum sebesar Rp 20.200.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus juta rupiah) dan jumlah pungutan liar sebesar Rp 44.600.000.000,- (empat puluh empat milyar enam ratus juta rupiah.)¹

Dengan kerugian yang sedemikian besar yang diderita oleh negara tidak berlebihan jika negara mengkualifikasi tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan yang bersifat luar biasa. Hal tersebut jelas terlihat dari penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka menanggulangi kasus korupsi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya dan cara yang terbagi menjadi 2 (dua) macam strategi, strategi pertama yaitu strategi preventif atau pencegahan korupsi dan strategi kedua yaitu strategi represif atau penindakan kasus korupsi. Salah satu strategi represif pemerintah adalah dengan melakukan proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis serta fakta empirik. Sehingga nantinya putusan yang merupakan salah satu output dari proses penegakan hukum dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat.

Tetapi belakangan ini muncul persoalan dalam tren vonis adalah disparitas putusan.² Disparitas sendiri menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *inequality or a difference in quantity or quality between two or more things*. Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu.³ “Menurut Cheang dalam Muladi yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of something*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana

¹ Wana Alasyah, 2020, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, h. 10.

² Antikorupsi.org, https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf

³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, h. 17.

yang sama (*same offences*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya sama atau dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembedaan”⁴.

Disparitas putusan menjadi persoalan yang serius karena menyangkut nilai keadilan yang ingin dicapai dari sebuah pemidanaan dalam sebuah peradilan negara. Persoalan disparitas putusan justru mengisyaratkan adanya ketidakadilan dalam putusan majelis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa. Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana merupakan suatu hal yang lumrah dalam pemidanaan. Hal tersebut dikarenakan setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri atau tidak sama satu dengan lainnya. Persoalan muncul ketika jurang perbedaan menjadi mencolok antara perkara satu dengan yang lain ketika memiliki variable yang sama seperti kerugian negara yang sama, actor yang terlibat memiliki jabatan yang sama sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaaan-kecurigaan di masyarakat.

Walaupun dalam kenyataan disparitas tidak mungkin dihilangkan namun yang perlu diperhatikan adalah mempersempit adanya disparitas dari sebuah pemidanaan. Pemidanaan tersebut memang merupakan ranah dari kekuasaan kehakiman untuk menentukan berapakah hukuman yang dianggap setimpal untuk masing-masing terdakwa. Pengaturan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut telah menggariskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Pasal tersebut memberikan arahan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan berbagai sengketa tidak semata-mata terpaku kepada *law written in the books* saja, sikap aktif dan kreatif hakim untuk mengadili, memahami nilai-nilai di tengah masyarakat merupakan langkah untuk mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai di tengah masyarakat.⁵

Salah satu bentuk strategi untuk menaggulangi disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

⁴ Muladi dan Barda Nawai Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, h. 52.

⁵ Herdjito, 2014, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta)*, Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta: Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, h. 2.

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut dikeluarkan guna untuk memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan dan juga untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa”.⁶ Dalam Perma tersebut diatur berkaitan dengan penjatuhan berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan parameter berikut ini secara berurutan tahapan sebagai:

1. “Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
3. Rentang penjatuhan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Penjatuhan pidana dan
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”;⁷

Keenam parameter tersebut dikonkritkan dengan pembuatan matrik rentang penjatuhan pidana penjara dan denda dengan mengkualifikasikan berdasarkan kerugian negara, kesalahan dampak dan keuntungan dengan membuat katagorisasi tinggi sedang dan rendah.

Diberikannya katagorisasi yang ketat berkaitan dengan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK hal tersebut erat kaitannya dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Asas kebebasan hakim dalam memberikan putusan ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkhusus dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan: “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Untuk itu penting untuk melihat bagaimana prospek Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pencegahan disparitas dalam pemidanaan dan bagaimana implikasi Perma terhadap

⁶ Lihat bagian menimbang Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Lihat Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

asas kebebasan hakim dalam memutus perkara.

B. Telaah Konsep

1. Tindak Pidana Korupsi

Hingga saat ini belum ada definisi yang secara tegas memberikan arti terhadap tindak pidana korupsi ataupun korupsi itu sendiri. Namun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) hanya menentukan secara terbatas tindakan-tindakan seperti apa yang termasuk dalam suatu tindak pidana korupsi. Hal tersebut didapat dari adanya kalimat dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut yaitu *“Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah...”* hal tersebut menunjukkan bahwa selain tindakan-tindakan yang diatur dalam pasal *a quo* bukan termasuk tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merumuskan hal yang serupa namun dengan teknis perumusan yang berbeda.

“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dapat dilihat sebagai petunjuk tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu melalui Pasal 16 yang merumuskan “Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 samapai dengan Pasal 14”⁸.

Meskipun ketentuan yang diatur melalui Pasal 16 ditunjukan bagi setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi dengan adanya kalimat “dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14” sudah memberi petunjuk bahwa yang termasuk tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh

⁸ R. Wiyono, 2016, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 10.

Undang-Undang 31 tahun 1999 adalah tindak pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14. “Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada angka ke 3 kemudian disebutkan antara lain bahwa di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal 12 B maka dengan demikian yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi adalah tindak pidana seperti yang diatur pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 B, Pasal 13, Pasal 14”.⁹ “Menurut *Transparency International*, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus / politisi maupun pegawai negeri yang tidak secara wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik, yang dipercayakan kepada mereka”.¹⁰ “Korupsi juga sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, ataupun symbol”.¹¹

Secara umum bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) berdasarkan rumusnya yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi”.¹²

2. Disparitas Putusan

“Disparitas Putusan (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas”.¹³ Sedangkan menurut Harkristuti Harkkrisnowo disparitas putusan pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

⁹ *Ibid*, h.11.

¹⁰ Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, h. 14.

¹¹ Nadiatus Salama, 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, h. 16-17.

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Press, h. 15.

¹³ Muladi \dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 53.

- a. “Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majlis hak.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majlis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama”.¹⁴

“Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana dan juga dari putusan hakim, tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan”.¹⁵ “Menurut US *Bureau of Justice*, disparitas pemidanaan dimaknai sebagai pelaku yang melakukan perbuatan dengan kondisi yang mirip serta terbukti melakukan tindak pidana sejenis, maka seharusnya diijatuhi hukuman yang mirip”.¹⁶

“Kemudian disparitas pemidanaan dapat dibenarkan pada tindak pidanaa dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas dan wajar”.¹⁷

3. Asas Kebebasan Hakim

Pengaturan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkhusus dalam Pasal 24 ayat (1) yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Ahmad Kamil dalam kerangka teori kebebasan seorang hakim di dalam membuat suatu putusan hukum harus mendasarkan pada pertimbangan yang matang dengan berangkat dari kebebasan yang eksistensialnya yang mendapat tempat dalam kebebasan social yang diberikan”.¹⁸ Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-

¹⁴ Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press , h. 57.

¹⁵ Kurnia Dewi Anggraeny, “Disparitas Pidana dalam Putuan Hakim terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman”, *Jurnal Hukum Novelty*, Yogyakarta, 2016, h. 229-230.

¹⁶ William Rhodes, dkk, 2015. “Federal Sentencing Disparity: 2005-2012”, Bureau of Justice Statistics Working Papers Series, 22 Oktober 2015, <https://www.bjs.gov/content/pub/fsd1512.pdf>.

¹⁷ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, h. 59.

¹⁸ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana PERNADAMEDIA, Jakarta, 2016, h. 173-174.

Undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maka tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan, "peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

“Konsekuensi aspek ini maka hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada Undang-Undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hatinuraninya. Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi Undang-Undang di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di pihak lain. Hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak relevan diterapkan dalam suatu masyarakat maka hakim harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak relevan maka akan timbul ketidakadilan. Kepuasan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para terdakwa yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya”.¹⁹

4. Proporsionalitas Pidana

“Menurut William W. Berry III proporsionalitas pidana adalah hubungan beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Dalam prinsip proporsionalitas pidana ini membatasi kekuasaan negara untuk mengancam sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana yang dianggap tidak proporsional ialah telah ancaman pidana yang telah melampaui kekuasaan sah Negara”.²⁰

Menurut Andrew von Hirsch, proporsionalitas pidana didasarkan pada tiga hal yaitu:

- a. “Sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 29.

²⁰ Basic Law Bulletin Issue, “The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Application in Human Rights Law”, 15 December, 2013, h. 9, dalam Mahrus Ali, 2018, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol.25, UII Yogyakarta, h. 143.

tindakan menghukum yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan;

- b. beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan;
- c. ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar”.²¹

C. Metode Penelitian

“Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²² “Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum”.²³ Guna membahas permasalahan ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan prakteknya.

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari.

1. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian”.²⁴

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan (buku-buku, jurnal, karya ilmiah) yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

²¹Andrew von Hirsch, “Proportionality in the Philosophy of Punishment: From “Why Punish?” to “How Much?”, *Criminal Law Forum*, Vol. 1 No, 2, 1990, h. 271 dan 274, dalam Mahrus Ali, *Op.Cit.*, h. 146.

²²Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 3.

²³Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: PT. Ghalia Indonesia, h. 3.

²⁴Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 53.

“Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang isinya memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”²⁵, berupa buku-buku hukum, tulisan para ahli, dokumen, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap atau menjangkau berbagai informasi sesuai dengan lingkup penelitian. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian data yang diperoleh dari sumber data kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi serta mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif artinya dalam penulisan ini hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan hasil analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk jurnal. Selain itu digunakan juga metode deduktif untuk memperkuat argumentasi yang dikemukakan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik.

D. Pembahasan

1. Prospek Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pencegahan Disparitas dalam Pemidanaan

Disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal

²⁵ *Ibid.*

3 UU PTPK menjadi persoalan yang serius karena menyangkut nilai keadilan, disparitas pemidanaan pada dasarnya merupakan hal yang lumrah dan wajar karena setiap perkara memiliki karakteristik sendiri yang tidak sama antar perkara satu dengan perkara lainnya akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika disparitas pemidanaan tersebut memiliki perbedaan hukuman yang besar antara perkara satu dengan perkara lain yang dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK agar disparitas putusan diharapkan dapat dihindari atau dapat mempersempit adanya disparitas pemidanaan tersebut. Sebelum adanya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (UU PTPK) hakim murni mendasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK akan tetapi banyak ditemukan disparitas pemidanaan yang mencolok antara perkara satu dengan yang lainnya yang memiliki karakteristik yang sama seperti kerugian yang sama atau terdakwa yang memiliki jabatan yang sama akan tetapi penjatuhan pidana yang berbeda sehingga dapat menimbulkan prasangka negatif dalam masyarakat terkait nilai keadilan.

Pedoman pemidanaan secara substansial merupakan ketentuan-ketentuan-ketentuan dasar, arah atau pegangan/petunjuk untuk menentukan pemidanaan atau penjatuhan pidana. Dikaji dari dimensi dari kebijakan hukum pidana pedoman pemidanaan merupakan dimensi legislatif dalam menentukan aturan/norma hukum pidana materiil. Oleh karena itu, ketentuan dasar pemidanaan ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan sebagai ketentuan eksplisit dalam system pemidanaan, sedangkan system pemidanaan dilihat dari normative-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuham dan pelaksanaan pidana. Barda Nawawi menyatakan bahwa istilah pedoman pemidanaan merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang, karena bisa mengandung bermacam-macam arti. Istilah itu sangat terkait erat dengan tujuan atau aturan

pemidanaan. Bahkan keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan atau pedoman penjatuhan/penerapan hukum pidana untuk hakim (pedoman yudikatif/aplikatif). Kemudian dalam praktik peradilan, juga dikenal istilah pedoman pemidanaan, buku kode dengan *check-point-list*.²⁶

“Strategi untuk menanggulangi disparitas pemidanaan dengan dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut untuk memudahkan hakim dalam mengadili terdakwa perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Selain itu tujuan Perma tersebut untuk mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup. Perma tersebut mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3”.²⁷

Dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK berkaitan dengan berat ringannya pidana. Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. “kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”.²⁸

²⁶ Lilik Mulyadi, 2020, *Mengagag Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, h. 28.

²⁷ Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁸ Lihat Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keenam parameter tersebut kemudian dikonkritkan dengan pembuatan matriks dengan rentang penjatuhan pidana penjara dan denda yang kemudian dikualifikasikan berdasarkan kerugian negara dengan kategorisasi paling berat, berat, sedang, ringan, paling ringan sedangkan kesalahan, dampak dan keuntungan dengan membuat kategorisasi tinggi, sedang, dan rendah.

Warren Young dan Andrea King menyebutkan bahwa ada empat kunci utama dari adanya pedoman pemidanaan. Pertama, pedoman pemidanaan didesain dengan tujuan menutup *democratic deficit* yang dapat dilakukan sebagai pihak netral. Kebijakan legislasi membuat minimum dan maksimum, membuat jenis hukuman atau membuat suatu mandatory penalties untuk tindak pidana tertentu. Kedua, sistem pedoman pemidanaan bertujuan untuk membuat pendekatan rasio pemidanaan yang konsisten (*consistency of approach*) yang akhirnya menuju kepada konsistensi putusan (*consistency of outcomes*). Ketiga, pedoman pemidanaan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam kebijakan pemidanaan. Keempat, pedoman pemidanaan terkait dengan efektifitas biaya yang perlu dikeluarkan dari tiap-tiap putusan yang berbeda dan menyeimbangkan antara biaya yang perlu dianggarkan untuk administration of sentence dengan area lainnya”.²⁹

Dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu secara sistematis dan memastikan semua hakim dapat menggunakan tahapan yang sama atau konsisten dalam menentukan berat ringannya pidana (*Consistency of Approach*). Hakim diminta mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dalam Perma tersebut sehingga diharapkan dapat konsisten dalam penjatuhan hukuman Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang mendorong pencegahan disparitas pemidanaan atau menghasilkan putusan yang tidak terlalu berbeda antara perkara satu dengan perkara lainnya.

Andrew von Hirsch berpendapat bahwa memutuskan suatu pemidanaan bagi hakim para hakim merupakan proses yang sulit karenanya para hakim membutuhkan bantuan untuk memudahkan tugas tersebut. Asas kebebasan hakim melahirkan diskresi yang sedemikian besar melahirkan *sentencing disparities* karenanya pedoman pemidanaan penting untuk memacu keseragaman pemidanaan dan membatasi kemungkinan hakim

²⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, h. 63.

menggunakan kewenangan untuk mempidana tidak pada tempatnya. Cessia C. Spohn menyebutkan disparitas pemidanaan sebagai suatu perbedaan perlakuan atau pemidanaan bukan di dasarkan oleh prasangka bias yang sengaja (misalnya gender, warna kulit, suku dan sebagainya). Oleh karena itu disparitas terjadi ketika tipologi atau karakteristik perkara sama tetapi dijatuhkan hukuman yang berbeda. Akan tetapi, tidak semua disparitas pemidanaan merupakan disparitas yang mendasar (*unwarranted disparity*). Pada prespektif luas *unwarranted disparity* dapat terjadi jika suatu negara telah mempunyai pedoman pemidanaan numerik yang detail dan mempunyai kecenderungan pendekatan *consistency of outcomes*. Pendekatan *consistency of outcomes* ini menekankan pada keseragaman besaran pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim.³⁰

Pasal 7 Perma tersebut mengatur tingkat kesalahan, dampak, keuntungan yang terbagi kedalam 3 (tiga) kategorisasi yaitu tinggi sedang dan rendah. Tingkat kesalahan diukur dari drajat peran pelaku misalnya dalam penyertaan yaitu penganjur dan penyuruh dengan aspek kesalahan tinggi, turut serta dengan aspek kesalahan rendah, pembantu atau orang yang membantu dalam melaksanakan tindak pidana korupsi dengan aspek kesalahan rendah. Sedangkan terdakwa yang memiliki peran paling signifikan termasuk aspek kesalahan tinggi, peran signifikan termasuk aspek kesalahan sedang, dan tidak signifikan aspek kesalahan rendah. Modus operandi canggih termasuk kategori tinggi, tidak canggih termasuk kategori sedang, dan kurang paham mengenai dampak perbuatan termasuk kategori rendah. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional kategori tinggi, daerah atau lokal kategori rendah, dan tidak dalam keadaan/krisis ekonomi dalam keadaan rendah.

Aspek dampak pada Perma tersebut dilihat dari skala kerugian negara dalam skala nasional kategori tinggi, provinsi kategori sedang, serta kabupaten atau kota dan di bawahnya dengan kategori rendah. Terhadap hasil pekerjaan atau pengadaan barang atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan kategori tinggi, tidak sempurna memanfaatkan anggaran kategori sedang, dan bisa memanfaatkan tidak sesuai spesifikasi kategori rendah. Sedangkan perbuatan terdakwa mengakibatkan

³⁰ *Ibid.*, h. 58.

penderitaan bagi kelompok rentan yaitu orang yang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas termasuk dalam kategori tinggi.

Aspek keuntungan dalam Perma tersebut nilai harta benda yang diperoleh tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% masuk dalam kategori tinggi, 10-50% kategori sedang, kurang dari 10% masuk dalam kategori rendah sedangkan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa besarnya kurang dari 10% kategori tinggi, 10-50% sedangkan kurang dari 50% kategori rendah.

Sebelum adanya Perma tersebut sepanjang unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika sudah memenuhi dan terbukti maka hakim hanya memberikan *check list* terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan kemudian dilakukan penjatuhan hukuman, tetapi setelah dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut hakim dalam mengadili suatu kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 dituntut untuk berpikir secara runtut misalnya terdakwa memiliki peran signifikan atau tidak dalam terjadinya tindak pidana korupsi, hakim diberikan pedoman pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tersebut yang mengatur hal-hal yang spesifik dan rinci yang diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir disparitas pemidanaan.

2. Implikasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara

Landasan hukum bagi hakim berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada pada masyarakat”. Dengan demikian dalam melakukan suatu penemuan-penemuan hukum wajib bebas, bebas dalam artian lepas dari segala intervensi baik di persidangan yaitu pihak-pihak yang terlibat di persidangan maupun luar persidangan yaitu masyarakat luas itu sendiri. Suatu penemuan hukum yang terpenting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret. “Selain itu tugas hakim bukan untuk menghukum dan menghukum, melainkan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya

yaitu: jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga harus proporsional sesuai berat ringan tindak pidana yang dilakukannya”.³¹

“Konsekuensi aspek ini maka hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada Undang-Undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi Undang-Undang di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di pihak lain. Hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak relevan diterapkan dalam suatu masyarakat maka hakim harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak relevan maka akan timbul ketidakadilan. Kepuasan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para terdakwa yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya”.³²

Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan hal yang baru dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia karena sebelumnya belum pernah ada yang mengatur mengenai Pedoman Pidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Sebelum dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tidak ada parameter atau kategori dalam

³¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 481.

³² Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, h. 29.

pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Ukuran kebebasan hakim tersebut murni di dasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Diberikannya kategorisasi yang ketat dan rinci yang berkaitan dengan penjatuhan pemidanaan bagi terdakwa perkara tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan asas kebebasan hakim.

“Pengaturan kebebasan hakim menjatuhkan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi belum diatur dalam UU hanya saja pemberian sanksi di bawah minimum bertentangan dengan KUHP yang hanya mengenal pidana maksimum. Selama ini hakim hanya bersandar pada asas kekuasaan kehakiman dan hati nurani dalam menjatuhkan suatu putusan yang didasari dengan asas keadilan itu sendiri. Lebih dari sekedar alasan secara filosofis, bahwa menerobos batas ketentuan formal pidana minimum khusus sebagai bagian dari kinerja hakim yang bersifat *independent* atau bebas dalam menemukan suatu norma hukum”.³³

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah digunakan oleh konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan terikat kepada dasar Pancasila.³⁴

Diberikannya ketegorisasi yang ketat dan rinci mengenai penjatuhan berat ringannya pidana yang diatur dalam Perma tersebut dengan mempetimbangkan parameter atau kategorisasi dalam penjatuhan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK menjadi perdebatan dengan independensi yang dapat mengganggu keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara yang diajukan

³³ Rumadan Ismail, “Penapsiran Hakim Terhadap Pidana minimum khusus Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan)”, *Jurnal Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2013, h. 126.

³⁴ Miriam Budiarto, 1991, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, h. 1.

kepadanya. Dalam mengambil putusan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun (*non interference from extra judicial bodies*) dan mendasarkan putusannya semata-mata kepada hukum, kebenaran dan keadilan.

Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Pasa 2 dan Pasal 3 UU PTPK berdasarkan asas:

- a. kemandirian Hakim;
- b. profesionalitas;
- c. transparansi;
- d. proporsionalitas;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut mempertegas asas kemandirian hakim atau asas kebebasan hakim yang bersifat universal karena hakim pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil.

“Menurut Paulus Effendi Lolutung, kekuasaan kehakiman yang independen tidak sebebas-bebasnya tanpa ada Batasan secara absolut, melainkan kekuasaan kehakiman itu terutama diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu aturan hukum itu sendiri, tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang; selanjutnya kebebasan kekuasaan kehakiman itu diikat pula dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme, dan imparitas. Mengacu pada konsep independensi kekuasaan kehakiman tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa independen kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountanbility*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban pidana (*judicial accountanbility*)”.³⁵

³⁵ Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, Nomor 2, 2016, Fakultas Hukum Andalas, h. 3483-3484.

Independensi kekuasaan kehakiman harus berjalan dengan akuntabilitas, hakim tidak bisa semata-mata berlindung terhadap independensinya akan tetapi harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan salah satu cara untuk memastikan sisi dan fungsi aspek akuntabilitas dalam Perma tersebut diatur secara terperinci melalui pertimbangan parameter dalam penjatuhan pidana sehingga para pihak dapat mengetahui pertimbangan dalam putusan itu secara rinci misalnya para pihak dapat mengetahui penjatuhan pidana penjara dan denda dengan rentang pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan perhitungan yang telah diatur dalam Perma tersebut sehingga konsep akuntabilitas itu akan tetap terjaga.

Andi Andojo Soejipto menyebutkan tujuan untuk menciptakan adanya keserasian dalam pertimbangan (*consonant of consideration*) yang menghasilkan suatu kesamaan dalam pemidanaan (*parity in sentence*) hakikatnya berkorelasi erat dengan independensi hakim dalam memutus perkara dimana soal pemidanaan ini adalah masalah yang sangat pribadi bagi hakim sehingga sulit sekali kiranya kiranya untuk menarik garis yang seragam antara hakim yang satu dengan yang lainnya mengenai berat ringannya hukuman. Dalam hal demikian maka tidak bisa kita berbicara soal keseragaman pemidanaan yang bisa dicari adalah jalan bagi hakim agar dalam menjatuhkan pidana yang bergerak dalam batas minimum dan maksimum ancaman pidana, bisa dicapai suatu keserasian dalam pertimbangan yang menghasilkan kesamaan dalam pemidanaan. Selanjutnya arti kata sama adalah berbeda dari kata seragam. Keseragaman pemidanaan cenderung membuat seorang hakim menjadi tumpul rasa keadilannya sedangkan kesamaan pemidanaan masih tetap didasarkan pada pertimbangan yang serasi, dalam arti serasi adalah putusan-putusan terdahulu yang sudah pernah ada, serasi dengan putusan hakim lain mengenai tindak pidana yang sama/sejenis, serasi dengan rasa keadilan masyarakat dan serasi pula dengan rasa keadilan terpidana. Disini masih ada kebebasan dalam menjatuhkan pidana.³⁶

Menurut pendapat Mudzakkir Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta menilai bahwa pedoman pemidanaan tersebut hanya untuk Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan tidak lazim

³⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, h. 33.

Mudzakkir menilai bahwa pedoman pemidanaan perkara korupsi membuat hakim tidak independen (mandiri dalam memutus perkara, red) dan seolah seperti kalkulator. Sebab hakim harus melihat tabel kategori pemidanaan, kerugian negara dan dampaknya. Dia menilai bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan (korupsi) itu dilatarbelakangi banyak faktor dan hakim bebas mempertimbangkan menjatuhkan putusan. Baginya jika pedoman penjatuhan hukuman seperti yang termuat dalam Perma Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU PTPK menghilangkan ruang pijak hakim untuk mengadili perkara yang bersifat manusiawi. Senada pendapat tersebut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita menilai dalam sistematika peraturan perundang-undangan kedudukan Perma ada dibawah Undang-Undang. Karena materinya di bawah Undang-Undang maka sejatinya Perma tidak boleh melampaui batas Undang-Undang. Menurutnya, Perma Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU PTPK tersebut mengambil alih unsur keyakinan hakim dengan mengatur secara rinci unsur kesalahan yang dihubungkan dengan dampak rendah dan tingginya yang timbul dari perbuatan korupsi tersebut.³⁷

Berbicara tentang prinsip kebebasan hakim atau kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) tidak boleh tidak harus dikaitkan dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*). *Rechtsstaat* adalah istilah yang digunakan oleh penganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) untuk menyebut negara hukum, sedangkan *the rule of law* adalah kata lain dari *rechtsstaat*. Kata tersebut digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law (anglo saxon)*. Sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. F.J. Stahl, pakar hukum dari negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental mengemukakan, ada empat unsur negara hukum, yakni hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan peradilan tata usaha dalam perselisihan".³⁸

Selain itu pedoman pemidanaan tersebut mengatur rentang pemidanaan yang dikonkritkan dalam matriks hakim memilih rentang penjatuhan pidana yang telah

³⁷ Hukumonline.com, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2bfe025dc90/dua-profesor-ini-sebut-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian-hakim?page=3>

³⁸ Oemar Seno Adji, 1986, *Prasarana pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Seruling Masa, h. 24.

diatur dengan menyesuaikan antara:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; dan
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK jika dikaitkan dengan asas kebebasan hakim adalah tidak membelenggu kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan diaturnya model rentang pidana (*range*) sehingga masih ada ruang untuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan rentang penjatuhan pidana dan tidak memaksa hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan angka-angka pasti (*rigid*).

E. Penutup

1. Kesimpulan

Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan strategi untuk mencegah disparitas pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dengan dikeluarkannya Perma tersebut diaturnya rentang penjatuhan pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa yang disusun dalam sebuah tabel atau matriks dengan kategori kerugian negara paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan sehingga dengan adanya Perma tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak terlalu mencolok atau terlalu berbeda terhadap kasus yang serupa sehingga hakim dapat konsisten atau menggunakan pendekatan konsistensi dalam menjatuhkan hukuman dan mewujudkan proporsionalitas pemidanaan.

Dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK terhadap asas kebebasan hakim yaitu tidak mengurangi asas kebebasan hakim atau independensi hakim dalam memutus perkara, dalam Perma tersebut menggunakan model rentang pidana (*range*) sehingga masih ada ruang untuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan rentang penjatuhan pidana yang diatur dalam Perma Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

2. Saran

Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK untuk mentaati Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut untuk mencegah disparitas pemidanaan dan demi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan proporsional sesuai dengan tujuan pedoman pemidanaan tersebut.

Mahkamah Agung tidak hanya membuat Peraturan Mahkamah Agung mengenai Pasal 2 dan Pasal 3 akan tetapi juga membuat pedoman mengenai pasal-pasal lain yang ada dalam UU PTPK dan diharapkan Mahkamah Agung untuk mervisi substansi yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK mengenai tambahan elemen konversi uang pengganti, pemberlakuan terhadap subjek hukum korporasi yang memungkinkan adanya disparitas karena dalam Perma belum mengatur hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Pernadamedia, Jakarta, 2016.
- Antikorupsi.org, https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996.
- Fahmiron, "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Litigasi*, Vol. 17 (2), 2016, Fakultas Hukum Andalas.
- Herdjito, "Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta)", Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta, 2014.
- Hukumonline.com, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5f2bfe025dc90/dua-profesor-ini-sebut-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian-hakim?page=3>
- Kees Bertens *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Press, Jakarta, 2006.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi", Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
- Kurnia Dewi Anggraeny, "Disparitas Pidana dalam Putuan Hakim terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Hukum Novelty*, Yogyakarta, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.

- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", 2018, *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol.25, No. 1, UII Yogyakarta.
- Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Muhammad Shoim, "Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)", Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2009.
- Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Nadiatus Salama, "Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)", Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang 2010.
- Oemar Seno Adji, *Prasarana pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 1986.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Rumadan Ismail, "Penapsiran Hakim Terhadap Pidana minimum khusus Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan)", *Jurnal Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2013.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wana Alasyah, "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020", Indonesia Corruption Watch, Jakarta 2020.
- William Rhodes, Ryan Kling, Jeremu Luallen dan Christina Dyou, *Federal Sentencing Disparity: 2005-2012*, Bureau of Justice Statistics Working Papers Series, 22 Oktober 2015, <https://www.bjs.gov/content/pub/fsd1512.pdf>.
- Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.